



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TAHUN 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Dan Pembentukan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Membentuk Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian perkembangan Desa yang telah dilaporkan oleh Kecamatan dengan menggunakan instrumen pemantauan dan laporan Kecamatan;
2. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dengan metode sampel untuk menguji kesesuaian data; dan
3. melaporkan hasil evaluasi perkembangan Desa kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dan disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati tentang penetapan juara terbaik pertama, kedua dan ketiga tingkat kabupaten.
- KETIGA : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk Sekretariat yang bertugas:
1. membuat rancangan/konsep surat/dokumen kegiatan evaluasi perkembangan desa;
2. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
3. menyiapkan instrument pengungkap data dan nilai perkembangan desa; dan
4. merekap hasil evaluasi perkembangan desa.
- KEEMPAT : Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan Desa, maka Tim merekomendasikan Desa yang memperoleh peringkat I akan mewakili Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam penilaian di tingkat Provinsi, Regional dan Nasional Tahun 2024.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
 KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

a. SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
 TAHUN 2024

NO.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	2.	3.
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5.	Camat Posigadan	
6.	Camat Tomini	
7.	Camat Helumo	
8.	Camat Bolaang Uki	
9.	Camat Pinolosian	
10.	Camat Pinolosian Tengah	
11.	Camat Pinolosian Timur	
12.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
13.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14.	Rano Laselo (Praktisi)	
15.	Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H. (Akademisi)	
16.	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 (satu) orang	
17.	Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 (satu) orang	
18.	Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 (satu) orang	
19.	Unsur PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 (satu) orang	

b. Susunan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa

NO.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	2.	3.
1	Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
2	Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 (satu) orang	Anggota
3	Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 (satu) orang	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	